



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perizinan secara cepat dan mudah, perlu pengaturan terkait Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mengenai Persetujuan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mengenai Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mengenai Pelaksanaan Persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan Kepala Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mengenai Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, bahwa Bupati dalam menerapkan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif Usaha dan/atau Kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF USAHA DAN/ATAU KEGIATAN KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DLHP adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala DLHP adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

11. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
14. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
22. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kewenangan kepada Kepala DLHP dalam menerbitkan Persetujuan Lingkungan dan penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pelayanan publik dan upaya pengambilan kebijakan dalam pelayanan dapat berjalan lebih baik, efektif serta efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DLHP yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kewajiban Persetujuan Lingkungan;
 - b. penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLHP berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelayanan Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Lingkungan

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kewajiban Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Kepala DLHP yang meliputi:
 - a. Pelayanan Amdal;
 - b. pelayanan UKL-UPL;
 - c. pelayanan DELH;
 - d. pelayanan DPLH.
- (2) Pelayanan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan formulir Kerangka Acuan;
 - b. pemeriksaan berkas kelengkapan formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penilaian administrasi Andal dan RKL-RPL;
 - e. penerimaan permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - f. penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - g. penilaian administrasi Addendum Andal dan RKL-RPL;
 - h. penerimaan permohonan penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL;
 - i. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL;
 - j. rekomendasi hasil uji kelayakan lingkungan hidup;
 - k. pengumuman Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup.
- (3) Pelayanan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penerimaan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan administrasi Formulir UKL-UPL;
 - c. pengumuman permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - d. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL.

- (4) Pelayanan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerimaan pengajuan DELH;
 - b. pengumuman DELH;
 - c. penilaian DELH.
- (5) Pelayanan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penerimaan pengajuan DPLH;
 - b. pengumuman DPLH;
 - c. pemeriksaan DPLH.

Bagian Ketiga
Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala DLHP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:
 - a. perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 7

Dalam menerapkan Sanksi Administratif, didasarkan pada pertimbangan:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. tingkatan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif; riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. nama dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala DLHP berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat melakukan pencabutan Sanksi Administratif apabila hasil pengawasan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melaksanakan keseluruhan Administratif kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB IV

PENANDATANGANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Persetujuan Lingkungan dan Sanksi Administratif;
- (2) Persetujuan Lingkungan dan Sanksi Administratif diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan pemberian Persetujuan Lingkungan dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DLHP menggunakan Kop DLHP.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

Kepala DLHP menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan serta pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pengajuan Persetujuan lingkungan yang masih dalam proses dan/atau belum diterbitkannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan tertulis dari pemberi sanksi mengenai pencabutan Sanksi Administratif yang telah diberikan.

- (4) Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pengenaan Sanksi Administratif harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 3 September 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 3 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1003